

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A//OT.01.2/ IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 — 2024;

 b. b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

 3. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024;

 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terkahir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020-2024, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim segera menyimpulkan data-data pendukung, Menyusun reviu renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 dan melakukan penyesuaian dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

 Ditetapkan di : Padang

 Pada Tanggal : 28 April 2022

 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

 Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H

 NIP. 195508261982031004

 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

 NOMOR : W3-A//OT.01.2/IV/2022

 TANGGAL : 28 APRIL 2022

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2020-2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama PadangWakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H. |
| Wakil Ketua |  | H.Idris Latif, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : | Ismail, S.H.I., M.A. |
| Anggota | : | 1. Mukhlis, S.H.
2. H. Masdi, S.H.
3. Damris, S.H.
4. Elvi Yunita, S.H., M.H.
5. Millia Sufia, S.E.,S.H.,M.M.
6. Rifka Hidayat, S.H.
7. Nora Oktavia, S.H
8. Hj. Alifah, S.H.
9. Drs. Daryamurni
10. Elsa Rusdiana, S.E.
11. Aidil Akbar, S.E.
12. Fadhliamin, S. SI.
13. Berki Rahmat, S.Kom.
14. Mursyidah, S.AP.
15. Listya Rahma, A.Md.
16. Fitrya Rafani, S.Kom.
17. Efri Sukma
18. Winda Harza, S.H.
19. Yova Nelindy, A.Md.
20. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md. A.B.
21. Riccelia Junifa, S.E.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

 PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

 NIP. 195508261982031004